

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG DELIK KESUSILAAAN
(STUDI TERHADAP PASAL 485 RUU KUHP TENTANG HIDUP
BERSAMA SEBAGAI SUAMI ISTRI DI LUAR PERKAWINAN YANG
SAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
ZAINUR RIDLO
10340079**

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. ACH. TAHIR, SHI., S.H., LL.M., MA.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Kebijakan hukum pidana nasional bertujuan menegakkan norma-norma (agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum) yang ada di dalam masyarakat, menegakkan norma sangat berguna dalam menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga untuk mengangkat/ menetapkan/ menunjuk suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (kriminalisasi atau de-kriminalisasi). Menegakkan norma-norma diperlukan kriminalisasi, salah satu yang menarik tentang kriminalisasi kumpul kebo yang bertujuan menegakkan norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat, oleh sebab itu perbuatan kumpul kebobertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan khususnya bertentangan dengan norma kesusilaan. Kumpul kebo merupakan realitas sosial dan memunculkan problem sosial tetapi aturannya belum terjamah oleh hukum (Undang-undang). Dengan demikian pemerintah mengajukan RUU KUHP, salah satu pasal 485 tentang kumpul kebo. Apakah pasal 485 tentang kumpul kebo tersebut bisa tidak diundangkan berdasarkan dari isi/ unsur-unsur pasal 485. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut timbul masalah yaitu bagaimana interpretasi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 485 dan apa yang mendasari kebijakan hukum pidana pasal 485 tentang kumpul kebo.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan mencari fakta dengan objektif untuk menentukan fakta dan menghasilkan dalil hukum, dengan jenis penelitian hukum normatif empiris, dengan mencari data primer langsung interview anggota Tim pembuat RUU KUHP, anggota Tim Panja RUU KUHP, dan Naskah akademik serta risalah sidang dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian di simpulkan bahwasanya apa interpretasi dan bagaimana dasar kebijakan hukum pidana (kriminalisasi) kumpul kebo. Di dalam interpretasi unsur-unsur pasal 485 RUU KUHP dapat diundangkan dengan syarat diperlukan penjelasan, di dalam penjelasan KUHP nantinya agar tidak terjadi multitafsir. Dasar kebijakan hukum pidana (kriminalisasi) kumpul kebo di tinjau dari nilai Pancasila, asas keindonesian, dan kesepakatan nasioanalbahwasanya perbuatan kumpul kebo bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Perbuatan kumpul kebo patut kiranya dijadikan tindak pidana karena pada dasarnya secara kualitasnya adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainur Ridlo

NIM : 10340079

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Tentang Delik Kesusilaan (Studi terhadap Pasal 485 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan Yang Sah) dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 27 Mei 2014

Yang Menyatakan



Zainur Ridlo



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zainur Ridlo

NIM : 10340079

Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Pidana Tentang Delik Kesusilaan (Studi terhadap Pasal 485 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan Yang Sah)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2014

Pembimbing I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zainur Ridlo

NIM : 10340079

Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Pidana Tentang Delik Kesusilaan (Studi Terhadap Pasal 485 Ruu Kuhp Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan Yang Sah)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2014

Pembimbing II



Ach. Tahir, SHI., S.H., LL.M., MA.
NIP. 19800626 200912 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00/43/2014

Skripsi/Tugas Akhir : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG DELIK KESUSILAAN (STUDI TERHADAP PASAL 485 RUU KUHP TENTANG HIDUP BERSAMA SEBAGAI SUAMI ISTRI DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zainur Ridlo

NIM : 10340079

Telah dimunaqosah pada : 09-Juni-2014

Nilai Munaqosah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kaljaga.

TIM MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum

NIP. 19790719 2000801 1 012

Penguji I

Ahmad Bahiej S.H., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum

NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta,

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTO

**“Sesungguhnya Allah Memerintahkan Agar Menyampaikan Amanat
Kepada Ahlinya Dan Apabila Kamu Menghukumi Antara Manusia
Hendaklah Kamu Memtuskan Dengan Adil (An-Nisa’: 58)”**

**Kesuksesan adalah tujuan realisasi yang bersifat progresif dari sebuah
tujuan yang bermanfaat, dan yang menentukan suatu keberhasilan adalah
sikap kita.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ku Persembahkan Kepada Keluarga Besarku, Untuk
Lingkungan Sosial dan Khususnya Untuk Masa Depan &
Keluarga Masa Depan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بع

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Delik Kesusilaan (Studi Terhadap Pasal 485 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan Yang Sah)”. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., dan Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M, MA. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Ahmad Yani, S.H., MH selaku perwakilan Komisi III DPR RI, Bapak Prof. Barda Nawawi Arief, S.H selaku pakar hukum pidana dan Bapak Reza, selaku bagian perancang perundang-undang dirjen Hukum dan hak asasi manusia, Kementrian Hukum dan hak asasi manusia, dan


sebagian masyarakat Kota Yogyakarta yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan pendapatnya.

7. Keluarga besar kami bapak M. Khairul Anam dan Ibu Samaniyah serta mbak Subriyati Nikma, Abang, Saiful Rahman, dan adek Nur Kholis yang selalu penyusun cintai, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Keluarga Besar DPC. PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Yogyakarta, PSKH (Pusat Study dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah dan Hukum, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) UIN Sunan Kalijaga, UKM olahraga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan asrama DH (Darul Hikmah) Sapen-Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan sebagai keluarga kecil semasa waktu belajar di Kota Yogyakarta (UIN-Sunan Kalijaga Yogyakarta).
9. Rekan-rekan sejawat dan keluarga besar Ilmu Hukum di Fakultas syariah dan hukum, khususnya angkatan 2010 kelas IH-B.
10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 27 Mei 2014

Zainur Ridlo



NIM. 10340079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8

F. Kerangka Teoretik	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	19

**BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA DAN PEMBAHARUAN
TENTANG DELIK KESUSILAAN DAN KUMPUL KEBO**

A. Tinjuan Kumpul Kebo dan Kesusilaan	21
1. Pengertian	21
a. Pengertian kesusilaan	21
b. Pengertian Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah “kumpul kebo”	26
2. Sumber Hukum	30
a. Sumber hukum kesusilaan	32
b. Sumber hukum Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah “kumpul kebo”	34
3. Sanksi dan Hukuman.....	36
a. Sanksi dan hukuman kesusilaan	38
b. Sanksi dan hukuman Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah “kumpul kebo”	38
B. Tinjuan Terhadap Hukum Pidana.....	39
1. Pengertian Hukum Pidana	41

2. Pengertian Sanksi pidana dan Jenisnya	44
3. Tujuan Hukum pidana	46
C. Politik Hukum Pidana dan Pembaharuan hukum pidana	48
1. Politik Hukum Pidana	50
2. Pembaharuan Hukum Pidana	57
a. Makna pembaharuan hukum pidana	58
b. Alasan pembaharuan hukum pidana	64
3. Gambaran Umum Aspek baru dalam RUU KUHP	67
a. Tindak pidana dalam KUHP dan RUU KUHP	68
b. Pertanggung jawaban pidana dalam KUHP dan RUU KUHP ..	73
c. Sanksi pidana dalam KUHP dan RUU KUHP	75

BAB III METODE INTERPRETASI HUKUM DAN KEBIJAKAN HUKUM

PIDANA

A. Metode interpretasi dalam hukum	80
1. Pengertian Interpretasi	83
2. Macam-macam Interpretasi	85
3. Tujuan dan Asas-asas Interpretasi	94
B. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan Yang Sah “Kumpul Kebo”	97

1. Kriminalisasi perbuatan Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah “kumpul kebo”.....	97
2. Pengaturan perbuatan Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah “kumpul kebo”.....	106
3. Perkembangan Perumusan Delik Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah “kumpul kebo”	112

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian Tentang Interpretasi Dan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Kesusilaan Pasal 485 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan Yang Sah “Kumpul Kebo”	117
1. Interpretasi Pasal 485 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan Yang Sah “Kumpul Kebo”.....	117
2. Dasar Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 485 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan Yang Sah “Kumpul Kebo”	124
3. Pro Dan Kontra Terhadap Delik Kesusilaan Pasal 485 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan Yang Sah “Kumpul Kebo”.....	132

B. Analisis Dari Hasil Penelitian Tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Kesusilaan Pasal 485 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Pekawinan Yang Sah “Kumpul Kebo.....	137
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	150
B. Saran	152

DAFTAR PUSTAKA.....	153
----------------------------	------------

LAMPIRAN

Curriculum Vitae

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori perbuatan yang merupakan kejahatan kesusilaan dalam KUHP

Tabel 2. Tentang peta konsep hukum pidana.

Tabel 3. Tentang tujuan pemidanaan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembaharuan hukum pidana adanya kemajuan teknologi informasi yang menghendaki segala aktivitas manusia berlangsung dengan cepat, transparan serta tanpa dibatasi oleh wilayah.¹ Perkembangan-perkembangan dalam aspek kehidupan/penghidupan manusia/masyarakat akan berdampak perkembangan nilai “kesusilaan” dan sepanjang masa, hal yang demikian tidak dapat dihindari.²

Usaha pembaharuan KUHP, di samping ditujukan terhadap pembaharuan dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan perumusan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*), juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP, sehingga lebih bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*) baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) maupun korban (*victim*).³

¹Yesmil anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2008), hlm.1 (lihat juga Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Lawa: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.17.

²Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 6-7.

³Muladi, lihat http://docs.perpustakaanelsam.or.id/ruu_kuhp/makalah/files/makalah/file4.4.pdf, diambil pada tanggal 25-juni-2013 jam 16.27 wib.

Kebijakan pembaharuan untuk “mengangkat/menetapkan/menunjuk” suatu perbuatan yang semula tidak merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (delik/tindak kriminal) diantaranya kriminalisasi kumpul kebo, santet dan pembaharuan sanksi pidana denda dan kerja sosial. Dalam beberapa pembaharuan yang ada, salah satunya hukum pidana (seharusnya) di dalam kondisi yang demikian ada upaya kebijakan hukum pidana dan pembaharuan hukum nasional, di dalam KUHP yang di rancang oleh Tim khusus dalam berbentuk RUU KUHP. Di antara isi RUU KUHP adanya suatu pembaharuan hukum pidana terkait delik perzinahan. Menurut naskah rancangan KUHP baru yang disusun oleh panitia penyusun RUU KUHP 1991/1992 dan disempurnakan oleh Tim kecil sampai 13 maret 1993, delik perzinahan diatur dalam pasal 385(14.09) konsep KUHP. Pasal 385 ini dimasukan kedalam salah satu Tindak pidana dalam Bab XIV tentang perbuatan melanggar kesusilaan di muka Umum Buku II konsep KUHP.⁴ Di dalam perkembangannya kejahatan kesusilaan terus berkembang, di antaranya kriminalisasi hidup bersama di luar perkawinan yang sah atau sering disebut kumpul kebo, yang sejak RUU KUHP konsep 2005 sampai terakhir RUU KUHP konsep 2010 kriminalisasi kumpul kebo ada di dalam pembahasan RUU KUHP.

Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah “kumpul kebo” merupakan suatu realitas sosial dan memunculkan problem sosial tetapi tidak ada aturannya dan belum terjamah oleh hukum, oleh karena itu wajar jika

⁴ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: bidang akademik UIN sunan Kalijaga, 2008), hlm. 114.

kemudian diwadahi dalam peraturan yang lebih konkret,⁵ yang terbaru saat ini diatur dalam RUU KUHP Konsep 2012 pada Pasal 485 mengatur tentang kumpul kebo:

*“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II”*⁶.

Dengan adanya kriminalisasi “kumpul kebo” di dalam RUU KUHP, kebijakan kriminalisasi yaitu untuk “menggangkat/menetapkan/menunjuk” suatu perbuatan yang semula tidak merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (delik/tindak kriminal). Tindak pidana memang pada hakikatnya merupakan “perbuatan yang diangkat” atau perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan” (*“benoemd gedrag”* atau *designated behaviour*) sebagai perbuatan yang dapat di pidana oleh pembuat Undang-undang. Penemuan *“behoemd gedra”/“designated behaviour”* ini merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Oleh karena itulah, G. P. Hoefnagels pernah menyatakan bahwa *“criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime”* (kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan/tindak pidana).⁷ Sedangkan lahirnya kebijakan “kumpul kebo” adalah suatu semangat untuk menetapkan perilaku “kumpul kebo” sebagai suatu kejahatan, “kumpul kebo” merupakan istilah populer didalam masyarakat untuk menyebutkan perbuatan perbuatan hidup bersama diluar perkawinan yang sah, dalam berbagai istilah

⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana cet-3 (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 301.

⁶RUU KUHP konsep tahun 2012.

⁷Bardan Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum*, hlm. 291-300.

asing, “kumpul kebo” ini dapat diidentikkan dengan sebutan “*samen leven*”, *living ini non-matrimonialunion*”, *conjugal union*, atau *cohabitioan*”.⁸

Dilihat dari pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (*reorientasi dan reevaluasi*) pokok pemikiran ide-ide dasar atau nilai-nilai *sosiofilosofis*, *sosipolitik*, dan *sosiokultural* yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana.⁹

Dilihat dari pernyataan (*statement*) pertemuan ilmiah yang ditemukan (baik nasional maupun internasional) jelas menunjukkan, bahwa perlu ada harmonisasi/sinkronisasi/konsistensi antara pembangunan/pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi *sosiofilosofis* dan *sosiokultural* yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) nasional, perlu dilakukan pengkajian dan pengalihan nilai-nilai nasional yang bersumber dari Pancasila dan yang bersumber pada nilai-nilai religius maupun nilai-nilai budaya/adat. Terlebih dalam salah satu dalam satu kesimpulan dan rekomendasi (saran pemecahan masalah).¹⁰

Ada di daerah tertentu yang toleransi dalam kumpul kebo seperti dikutip didalam pakar hukum pidana Andi Hamzah menilai memidanakan kumpul kebo tidak selaras dengan hukum adat bangsa Indonesia. Hamzah membeberkan ada tiga daerah di Indonesia yang toleransi/memperbolehkan

⁸*Ibid.*, hlm. 300.

⁹*Ibid.*, hlm. 302.

¹⁰*Ibid.*, hlm 305.

kumpul kebo yaitu Bali, Mentawai, dan Minahasa.¹¹ Masalah dalam hukum adat jika tak ada perkawinan, tentang hal ini ada dua pendirian :

- a) Menganggap anak-anak itu tidak bersalah, bebas dari cela, penghinaan dan hukuman, walaupun hubungan perempuan dan laki-laki tanpa upacara adat, tanpa perkawinan atau suatu formalitas apapun;
- b) Perbuatan melahirkan anak tidak sah adalah “dikutuk” dan harus dienyahkan, diekskomunikasikan bagi si ibu maupun bagi si anak.

Dalam hal ini, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan, beri-ibu pada orang perempuan yang tidak menikah yang melahirkan, sebagaimana juga seorang yang dilahirkan dari seorang ibu yang dalam hubungan perkawinan. Ini dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak tercela atau cacat seperti halnya di Minahasa, Ambon timur, dan Mentawai.¹²

Sehubungan dengan dimasukkannya tindak pidana “kumpul kebo” ke dalam konsep (RUU) KUHP, akhir-akhir ini muncul pro dan kontra antara lain menyatakan bahwa banyak negara masalah susila tidak pernah dipersoalkan karena memang negara tidak berhak untuk mengurus moral dan rasa kesusilaan masyarakat dan diaturnya masalah kumpul kebo berarti memasuki ranah kehidupan seks pribadi (individu), Perkembangan “hak-hak asasi manusia” telah menitikberatkan bahwa “menikmati seks” merupakan hak

¹¹detikNews.com *RUU KUHP 3 Daerah Ini Mentolerir Kumpul Kebo*, (Jakarta, Sabtu, 23/03/2013 12:26 WIB) di akses pada hari sabtu, 14- april-2013 jam 14.35.

¹²Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka (persero) cek-12, 2013), hlm. 31.

(*right*) orang dewasa.¹³ Bahkan ada pula berpendapat, bahwa kalau revisi KUHP lolos (antara lain dijadikan kumpul kebo sebagai tindak pidana), maka akan membuka pintu (berpotensi) bagi terciptanya konflik *horizontal*. Namun di pihak lain, ada pula yang mendukung (pro), menurut pendapat yang pro, “kumpul kebo” merupakan salah satu realitas sosial dan memunculkan problem sosial tetapi tidak ada aturannya dan terjamah oleh hukum. Oleh karena itu, wajar jika kemudian diwadahi dalam peraturan yang lebih konkret. Dinyatakan pula bahwa, belum ada bukti bahwa pembentukan sanksi pidana bagi pelaku “kumpul kebo” akan tercipta konflik *horizontal*. Selama ini dikampung-kampung pun norma yang menolak pelanggaran moral seperti itu, sehingga pelakunya acap digerebek petugas hansip dan warga yang merasa terganggu.¹⁴

Lahirnya RUU KUHP bahwa untuk mewujudkan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia antara lain perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda; bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.¹⁵ Usaha

¹³ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap*, hlm.31.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum*, hlm, 300-301.

¹⁵ Konsideran RUU KUHP konsep 2012.

pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh ini dapat dianggap sebagai pelaksanaan atas amanat pendiri bangsa.

Dari beberapa sumber diatas dapat memperlihatkan bagaimana adanya RUU KUHP 2012 menjadi polemik karena adanya suatu penolakan dari kalangan tertentu dan adanya upaya semangat legalisasi untuk menegakan norma-norma yang ada didalam masyarakat. Berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG DELIK KESUSILAAN (STUDI TERHADAP PASAL 485 RUU KUHP TENTANG HIDUP BERSAMA SEBAGAI SUAMI ISTRI DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Interpretasi unsur-unsur yang ada dalam pasal 485 RUU KUHP tentang “kumpul kebo”?
2. Apa yang mendasari kebijakan hukum pidana tentang pasal 485 RUU KUHP tentang “kumpul kebo”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yang diharapkan dan dicapai adalah sebagai berikutini:

1. Untuk mendiskripsikan interpretasi unsur-unsur delik kesusilaan dalam pasal 485 RUU KUHP tentang “Kumpul kebo”.
2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan adanya kebijakan hukum pidana, delik kesusilaan pasal 485 RUU KUHP tahun tentang “kumpul kebo”.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat dalam penelitian ini adalah bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana dan pengetahuan tentang formulasi dari delik kesusilaan pasal 485 RUU-KUHP, serta dapat mengetahui tujuan dari hukum pidana dan fungsinya didalam masyarakat. Selain itu bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut terdapat delik kesusilaan pasal 485 RUU-KUHP 2012 tentang “kumpul kebo”.

2. Secara praktis

Bagi masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya masyarakat mengetahui formulasi yang dimaksud dan cita-cita lahirnya delik kumpul kebo pasal 485 RUU-KUHP dan kecuali dari delik kesusilaan tersebut tidak sesuai dengan norma yang hidup didalam masyarakat dapat melakukan penolakan dengan adanya delik kesusilaan pasal 485 RUU-KUHP tentang “kumpul kebo”

Semoga bisa membantu dalam pembaharuan hukum nasional, khususnya di hukum pidana. dan menjadi solusi dalam perumusan RUU-KUHP dan cepat diselesaikan agar hukum pidana sesuai dengan budaya, sosial, dan politik nasional.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai saran dari sumber literatur dalam penulisan tentang Kebijakan Hukum Pidana Tentang Delik Kesusilaan (Studi Terhadap Pasal 485 RUU

KUHP tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan Yang Sah), ada beberapa penelitian dan atau karya ilmiah yang membahas terkait tema tersebut yaitu diantaranya:

Skripsi karya M. Arwani fakultas syari'ah (Jinayah Siyasa) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 yang berjudul Zina Dan Kumpul Kebo Dalam Prespektif Hukum Islam (study atas delik zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP 2005), melakukan penelitian dengan memfokuskan pada hukuman delik zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP 2005, dan membahas konsep delik asusila pasal zina dan kumpul kebo, dalam prespektif hukum Islam.¹⁶

Tesis karya Yuana Nursyiyam, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2004 yang berjudul Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, dengan melakukan penelitian dengan memfokuskan untuk mengetahui dasar kriminalisasi kumpul kebo (*cohabitatioan*) di tinjau dari kebijakan hukum pidana, untuk mengetahui penggunaan kebijakan hukum pidana selama ini dalam mengantisipasi dan menyelesaikan kasus kumpul kebo (*cohabitation*) di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan kriminalisasi kumpul kebo (*cohabitatioan*) di Indonesia di masa yang akan datang.¹⁷

¹⁶ Skripsi karya M. Arwani fakultas syari'ah (jinayah siyasa) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 yang berjudul Zina Dan Kumpul Kebo Dalam Prespektif Hukum Islam (study atas delik zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP 2005).

¹⁷ Tesis karya Yuana Nursyiyam, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2004 yang berjudul Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Tesis karya Sulistyanta, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 1999, yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Seksual, dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbuatan-perbuatan seksual apa saja yang perlu dilindungi, untuk memperoleh gambaran dan pemahaman pengaturan tindak pidana di bidang seksual diberbagai negara sebagai bahan perbandingan dan untuk mencari jawaban terhadap persoalan dalam tindak pidana seksual dimasa mendatang terutama dalam langkah konsep KUHP baru.¹⁸

Tesis karya Ahmat (07/259401/Phk/4314) Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana 2010 yang berjudul Perbandingan Delik Mukah (Zina) Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam dengan melakukan penelitian yang bertujuan Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik dan komparatif*, yaitu Penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda. Menjelaskan dan menguraikan data-data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan Perbandingan Delik mukah (Zina) antara Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam kemudian mengadakan komparasi untuk menemukan persamaan serta perbedaan. Dan bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara delik mukah menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), delik

¹⁸Tesis karya Sulistyanta, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 1999, yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Seksual.

mukah menurut RUU KUHP dan delik zina menurut hukum pidana Islam. Dan untuk mengetahui pandangan para ahli hukum pidana dan hukum Islam tentang pengaturan delik zina dalam pembaharuan KUHP.¹⁹

Setelah penyusun menelaah pustaka karangan ilmiah diatas, yang membedakan dengan skripsi ini adalah dari jenis pendekatan yang mengkaji dari sudut hukum Islam, dan membahas perzinahan dalam KUHP. Sedangkan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian normatif empiris, lebih khusus menginterpretasikan pada pasal 485 RUU KUHP dan kebijakan hukum pidana tentang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah “kumpul kebo”. Dengan data-data risalah sidang RUU KUHP, RUU KUHP dan *interview* dari pakar hukum pidana langsung. Serta meminta beberapa pendapat masyarakat di kota Yogyakarta.

F. Kerangka Teori

Pengertian delik kesusilaan pada pasal 485 RUU KUHP tentang “Kumpul Kebo” Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kumpul kebo” merupakan istilah populer di masyarakat untuk menyebut perbuatan hidup bersama diluar pernikahan yang sah. Dalam berbagai istilah asing, kumpul kebo ini dapat diindetikkan dengan sebutan “*samaen leven*”, “*living in non-matrimonial union*”, “*conjugal union*” atau “*cohabition*”, dalam KUHP yang berasal dari *WvS (wetboek van Strafrecht)* zaman Hindia-Belanda, kumpul kebo tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang

¹⁹Tesis karya Ahmat (07/259401/Phk/4314) Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana 2010 yang berjudul Perbandingan Delik Mukah (Zina) Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam.

dapat dipidana.²⁰ Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problem baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya.²¹

Sedangkan untuk mengetahui maksud dirumuskannya kriminalisasi kumpul kebo, dengan cara interpretasi dan di tinjau dari kebijakan hukum pidana dalam pembaharuan hukum nasional dengan maksud untuk mengetahui dasar kebijakan di bentuk formulasi kumpul kebo dalam perundang-undangan.

Interpretasi unsur-unsur dalam pasal 485 RUU KUHP tentang delik kesusilaan “kumpul kebo” di tinjau dari kebijakan hukum pidana dalam pembaharuan hukum nasional (politik kriminal)

Dalam pembahasan kali ini akan membahas interpretasi dalam unsur-unsur pasal 485 RUU KUHP, dengan menggunakan teori penemuan hukum ditemukan sesuatu baru yang dapat dilakukan, baik lewat penafsiran (interpretasi).²² Interpretasi bertujuan untuk mengetahui pengertian objektif yang termaktub dalam aturan-aturan hukum.²³ Pendapat P.A.F Lamintang lebih luas menjelaskan perlu kiranya disadari bahwa suatu penafsiran (interpretasi) yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam suatu undang-undang pidana erat hubungannya dengan usaha manusia untuk

²⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum*, hlm. 308.

²¹PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

²² Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 55.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm.12.

memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada hak-hak asasi manusia, justru karena suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam undang-undang pidana tersebut akan membuat hak-hak atas kebebasan pribadi dan atas pemilikan harta milik itu tanpa suatu dasar hukum dapat menjadi dirampas atau dibatasi secara sewenang-wenang.²⁴ Sedangkan penyusun dalam hal ini menggunakan metode yang digunakan interpretasi (penafsiran) gramatikal merumuskan suatu aturan perundang-undangan atau suatu perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum tersebut. Karena penafsiran undang-undang pada dasarnya merupakan penjelasan dari segi bahasa yang digunakan, maka jelas bahwa pembuatan suatu aturan hukum harus berkaitan pada bahasa. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi gramatikal dilakukan hakim bersama dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.²⁵

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II”

²⁴P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.39.

²⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.62-63.

Yaitu penafsiran pengertian yang dimaksud dengan (“setiap orang” “hidup bersama” sebagai “suami istri” diluar perkawinan yang sah”) ketentuan hukum yang dimaksud dalam RUU KUHP 2012 diperlukan penafsiran (interpretasi) agar penegakan hukum dan masyarakat mengerti apa yang dimaksud dalam ketentuan hukum tersebut. Yang nantinya apabila di dalam penegakan hukum dan pandangan masyarakat agar tidak terjadi berita yang bias atau kabur dan multitafsir, yang akan merugikan kepentingan individu dan masyarakat.

Selanjutnya membahas delik kesusilaan “kumpul kebo” dengan menggunakan teori kebijakan/politik kriminal, seperti dijelaskan dimuka dalam latar belakang diatas yang dikutip dari Sudarto terhadap lahirnya kondisi ini negara berfungsi membuat suatu kebijakan kriminal. Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:²⁶

- a) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan fungsi aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c) Dalam arti yang paling luas (yang beliau ambil dari Jorgan Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral masyarakat.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum*, hlm.3.

Dalam pengertian singkat kebijakan/politik kriminal merupakan “*suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan*”.²⁷ Dan tindak pidana memang pada hakikatnya merupakan “perbuatan yang diangkat” atau perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan” (“*benoemd gedrag*” atau *designated behaviour*”) sebagai perbuatan yang dapat di pidana oleh pembuat undang-undang. Penemuan “*behoemd gedra*”/”*designated behaviour*” ini merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Oleh karena itulah, G. P. Hoefnagels pernah menyatakan bahwa “*criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime*” (kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan/tindak pidana).²⁸ Bahwa dalam pembaharuan hukum pidana terdapat tiga pokok permasalahan:²⁹

- a) Perbuatan yang dilarang;
- b) Orang melakukan perbuatan yang dilarang;
- c) Pidana yang di ancamkan terhadap pelanggaran larangan.

Dalam pembahasan kali ini lebih kearah pembaharuan hukum pidana dari KUHP kedalam RUU KUHP yang berkaitan dengan delik kesusilaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dengan definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas

²⁷*Ibid.*, hlm.3.

²⁸*Ibid.*, hlm.291-300.

²⁹Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar baru, 1983), hlm.62.

dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.³⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah mencari fakta objektif untuk menentukan fakta dan menghasilkan dalil hukum. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian tentang kebijakan hukum pidana tentang delik kesusilaan (studi terhadap Pasal 485 RUU KUHP tentang hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan Yang Sah “kumpul kebo”)

Merupakan penelitian hukum yang berbentuk normatif empiris yaitu penelitian tidak saja mempelajari pasal-pasal perundangan-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang bersifat normatif dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.³¹ Serta secara empiris dengan turun kelapangan dengan cara wawancara pakar hukum pidana dan beberapa pendapat masyarakat kota Yogyakarta.

³⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum*, hlm. 251.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Jakarta: Mandar Maju, 1995), hlm. 63.

2. Sumber data

a. Data primer

Yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan.³² Dan data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat,³³ dalam skripsi ini yang berkaitan langsung, sumber data primeryaitu RUU KUHP pasal 485, risalah sidang dan hasil wawancara dengan pakar hukum pidana (Tim pembuat perumus RUU KUHP), serta Komisi III DPR RI bagian hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara langsung dengan narasumber dan ada beberapa pendapat pendapat masyarakat di kota Yogyakarta.

b. Data sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundangan-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, brosur, dan berita internet.³⁴

c. Data tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.³⁵

³² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.157.

³³ *Ibid.*, hlm.156.

³⁴ *Ibid.*, hlm157-158.

³⁵ *Ibid.*, hlm158.

3. Teknik pengumpulan data

a. Data primer

Data primer data yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan pada objek penelitian untuk memperoleh data-data dan wawancara atau *interview* secara langsung ataupun tidak langsung, dan mengkaji peraturan perundangan-undangan, dokumen risalah sidang RUU KUHP dan RUU KUHP data primer sebagai landasan utama teori.

b. Data sekunder.

Dengan cara mengumpulkan data-data sekunder berupa buku-buku, majalah, jurnal ilmiah dan lain-lain. Dalam hal ini dari beberapa data yang terkumpul dijadikan bahan pendukung dari hasil penelitian sebagai bagian dari teori. Data ini bisa didapat di toko buku, perpustakaan, dan internet.

c. Data tersier.

Diambil dari kamus, esiklopedi, leksikon, dan lain-lain. Data ini dapat digunakan sebagai penunjang dari data primer dan sekunder. Data ini dapat didapat dari toko-toko buku, perpustakaan, dan internet.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis normatif empiris. Data yang sudah terkumpul disusun dilaporkan apa adanya dan dianalisis kemudian diambil kesimpulan yang logis. Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas

suatu kerangka berpikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks yang patut (*relevant*) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metode ialah suatu sistem berbuat.³⁶ Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode analisis-kualitatif yang mana data yang ada dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif. Secara sederhana artinya data yang diperoleh terkait tentang kebijakan hukum pidana tentang “kumpul kebo” dianalisis secara utuh secara sistematis dan faktual dari yang umum, khusus dan kesimpulan, kemudian diakhiri dengan saran mengenai tentang perumusan RUU KUHP tentang “kumpul kebo”.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis memberikan gambaran tentang sistematika pembahasan yang akan dilakukan dan untuk memudahkan dalam penelitian sebagai berikut dibawah ini:

BAB I

Berisi tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian(meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan).

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2-3.

BAB II

Bagian Kedua membahas tentang tinjauan umum hukum pidana dan pembaharuan tentang delik kesusilaan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah “kumpul kebo”.

BAB III

Metode interpretasi hukum dan kebijakan hukum pidana. Yang akan membahas pengertian, jenis-jenis dan asas-asas dalam interpretasi hukum secara menyeluruh. Dan kebijakan hukum pidana (kriminalisasi), pengaturan dan pengaturan Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan Yang Sah “Kumpul Kebo”

BAB IV

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan analisis yang membahas di maksud dalam ketentuan hukum pasal 485 RUU KUHP tentang hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah “kumpul kebo” serta kebijakan hukum pidana Indonesia, yang mendasari adanya kebijakan hukum pidana delik kesusilaan pasal 485 RUU-KUHP tentang hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah “kumpul kebo”

BAB VI

Bab ini penutup merupakan yang terakhir yang berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang dirumuskan oleh penulis yaitu (1) Bagaimana interpretasi unsur-unsur yang ada dalam pasal 485 RUU KUHP tentang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah “kumpul kebo”? (2) Apa yang mendasari kebijakan hukum pidana tentang pasal 485 RUU KUHP tentang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah “kumpul kebo”? maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Interpretasi pasal 485 tentang “kumpul kebo”.

Di dalam pasal 485 RUU KUHP dalam penjelasannya setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah di kenal dengan istilah kumpul kebo.

Dari ketentuan pasal 485 tentang kumpul kebo dengan maksud dan tujuan untuk mengatur bagi setiap orang (laki-laki dan perempuan) yang berada di daerah dan atau negara Indonesia menjalankan hidup bersama dalam suatu tempat tinggal, dengan mengalami kehidupan dengan cara tertentu bersama-sama, dengan seolah-olah atau selaku pasangan suami istri melakukan hubungan seksual, bahagia, dan atau bersama anak-anak dalam waktu cukup lama, tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan hukum yang hidup di dalam masyarakat (hukum

adat/Agama). Tujuan lain dari pasal 485 RUU KUHP yaitu untuk melindungi kesucian perkawinan dan norma-norma (kaidah-kaidah) yang ada di dalam masyarakat.

Kewenangan menentukan interpretasi dalam penegakan hukum nantinya adalah hakim. Setiap orang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada pasal 485 tentang kumpul kebo dan memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, selanjutnya hakimlah yang menjatuhkan sanksi bagi pelaku kumpul kebo dengan dua pilihan sanksi pidana penjara atau pidana denda.

2. Dasar kebijakan “kriminalisasi kumpul kebo”

Ditinjau dari nilai Pancasila, asas ke-Indonesiaan, dan kesepakatan nasional, bahwa perbuatan kumpul kebo tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Melihat aspek tersebut, dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana untuk mengangkat/menetapkan/menunjuk persolaan perbuatan kumpul kebo sebagai tindak pidana (delik/tindak kriminal). Kebijakan kriminalisasi untuk menetapkan perbuatan yang pada dasarnya “kualitasnya” sebagai suatu kejahatan.

B. SARAN.

Dengan kerendahan hati penyusun memberikan masukan dan atau saran dengan adanya pembaharuan hukum pidana “kriminalisasi kumpul kebo”, sebagai berikut ini:

- a. Pembuat undang-undang diharapkan membuka segala pikiran dan hati, dengan cara meminta pendapat masyarakat, tokoh agama/adat dan pakar hukum pidana dalam mengkajian kriminalisasi kumpul kebo, agar kriminalisasi kumpul kebo sesuai dengan tujuan yang di maksudkan untuk melindungi/menegakan norma-norma di dalam masyarakat.
- b. Pembuat undang-undang harus memperhatikan batas pengertian kumpul kebo, seberapa lama jangka waktu tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Agar tidak terjadi kekaburan norma dan multitafsir di dalam penegakan hukum, yang dikhawatirkan pasal ini takut digunakan oleh penegak hukum dengan sewenang-wenang.
- c. Sifat delik, harus dijadikan sebagai delik biasa karena pada dasarnya perbuatan kumpul kebo adalah perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, nilai-nilai kesepakatan nasional dan nilai-nilai universal/global.
- d. Penyusun setuju dengan kriminalisasi kumpul kebo di dalam pasal 485 RUU KUHP, persolaan yang kontra terhadap kriminalisasi kumpul kebo dengan alasan persolaan privat mestinya harus kembali mengkaji ulang asas keindonesian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adang & Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2008.

Asshiddiqie, Jimly *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1995.

Achmad, Mukti Fajar & Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2008.

Arief, Bardan Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana cet-3 (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2011.

Anthon Freddy Susanto, & Sarjipto Raharjo & *Penafsiran Hukum Yang Progresif Dalam Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Alwi dan, Hasan Dkk, *Departemen Bahasa: Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Atmaja, Mochtar Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009.

- B. Arief Sidharta, dan Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009.
- Bahiej, Ahmad, *Hukum pidana*, Yogyakarta: Bidang akademik UIN sunan Kalijaga, 2008.
- BPHN, *Simposium pembaharuan hukum pidana nasional*, Jakarta, binacipta, 1986.
- Barda Nawawi Arief, dan Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Dirdjosiswowro, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Elisatris Gultom &, Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber lawa: aspek hukum teknologi informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Garuda, Abdul Hakim *Politik Hukum Nasional*, Surabaya, Makalah Kalabahu YLBHI dan LBH surabaya, 1985.
- Hadikusma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Maju mundur, 1990.
- Hadikumusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta: Mandar Maju, 1995.
- Halim, A.Ridwan, *Pengantar Hukum Dan Pengetahuan Hukum Indonesia*, Jakarta, Angky Pelita Studyways, 2000.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Hamidi,Jazim, *Hermeneutika Hukum :Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S, *Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Isha, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Joeniarto, *Ilmu Hukum Tatanegara dan Sumber Sumber Hukum Tatanegara*, Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1968.
- Kansil,ST, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Lubis, Solly *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Machmudin, Duswara Dudu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Makaraο,Taufik Mohammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Study Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Cambuk Sebagai Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Marpaung, Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mertokusumo,Sudikno,*Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Mertokusumo,Sudikno,*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007

- Mr. A Pitlo, Dan Sudikno Mertokusimo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat* Jakarta: PT Balai Pustaka
(Persero) Cek-12, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Najib, Mokhammad *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, Malang: In-Trans
Publishing, 2008.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana :Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2003.
- Poerdarminta, S.W.JS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
1992.
- Priyatno, Dwidja *Wajah Hukum Pidana : Asas Dan Perkembangan*, Bekasi:
Gramata, 2012.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum
Progresf*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksarabaru, 1987.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks Kita*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Seonaji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana Dan Prospekti*, Jakarta: Erlangga, 1984.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* Yogyakarta: Liberty, 1986.

SS, Soeharjo, *Politik Hukum Dan Pelaksananya Dalam Negara Republik Indonesia*, Semarang :FH UNDIP, 19 .

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Theo Lamintang Dan, PAF Lamintang , *Delik-Delik Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yulianto Achmad Dan, Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Skripsi :

Ahmat (07/259401/Phk/4314) Tesis Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana 2010 yang berjudul Perbandingan Delik Mukah (Zina) Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam.

M. Arwani, Skripsi fakultas syari'ah (jinayah siyasah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 yang berjudul Zina Dan Kumpul Kebo Dalam Prespektif Hukum Islam (study atas delik zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP 2005).

Sulistiyanta, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 1999, yang berjudul Kejakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Seksual

<https://twitter.com/JimlyAs>,

Yuana Nursyiyam, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2004 yang berjudul Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Cohabitation*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Perundang-undangan

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rancangan Undang-undang kitab undang-undang hukum pidana (RUU KUHP)

Lain-lain

Adams, Wahiduddin, di sampaikan dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Beberapa Isu Krusial Dalam RUU KUHP & RUU KUHAP, Jakarta, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM RI, Gedung DPR-RI, Kamis, 4 April 2013.

Arief, Barda Nawawi, Tim BAS membahas RUU KUHP, Semarang, 30/01/2014,
jam. 10.00 Wib.

Bahiej, Ahmad, Hukum Pidana I, “diSampaikan kuliah di Fakultas Syari’ah dan
hukum UIN sunan kalijaga yogyakarta”

Desain Hukum : RUU KUHP Primitif Mengekang, Komisi Hukum Nasional, Vol.
13, No. 3, April 2013

detikNews.com

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

Hasil wawancara singkat dengan beberapa masyarakat Yogyakarta, pada 8-15
februari 2013.

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), *Pengaruh Agama Terhadap
Hukum Pidana*, laporan penelitian 1973.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1985).

Notula Rapat Focus Group Discussion (Fgd) Persiapan Pembahasan RUU
Tentang KUHP Hotel Nugraha Wisata Bandungan – Ambarawa – Semarang,
Senin/ 14 Maret 201, Waktu : 08.30 Wib – 13.30 Wib

Muladi, Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR
RI, Jakarta, Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Masa Persidangan IV
Senin, 27 Mei 2013 Pukul 19.35 - 21.30 Wib 2012-2013

Muladi, lihat: http://docs.perpustakaanelsam.or.id/ruu_kuhp/makalah/files/makalah/file4.4.df, diambil pada tanggal 25-juni-2013 jam 16.27 wib

Naskah Akademik, Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta, 2009.

Yani,Ahmad, Anggota panja RUU KUHP: anggota Komisi III dewan perwakilan rakyat bagian hukum, di jakarta, gedung nusantara I ruang kerja, pada 20/01/2014, jam 16.00 wib.

Yeni Salim, dan Peter salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991).

Wignjosebroto, Soetandyo, *kebijakan kriminalisasi dan Deskriminalisasi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia (perspektif sosiologi dan kontributif dalam penyusun kebijakan kriminalisasi dan deskriminalisasi)*, seminar nasional “kriminalisasi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia”, Yogyakarta, 15 juli 1993.

Lampiran:



Curriculum Vitae

Nama : Zainur Ridlo

Jenis kelamin : laki-laki

Tempat tanggal lahir : Sumenep, 05-Mei-1992

NIM : 10340079

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Status Pernikahan : Belum Kawin

Alamat asal : Jl.Asta Yusuf, No 26, Rt 02/ Rw, 02 Kec. Talango, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur

Alamat Yogyakarta : Jl. Raya Gembira, Rt 13/ Rw 04, Kota Gede, Yogyakarta

Golongan Darah : B

Hoby : Sepak Bola

Cita-cita : Menejer Sepak Bola dan Advokat.

E-mail dan atau No. Telp : zainur.ridlo@yahoo.com dan atau 087850280282

Riyawat pendidik :

- SDN II TALANGO
- MTS SAYYID YUSUF TALANGO
- SMA N 1 KALIANGET

Riwayat organisasi :

- Pusat Study dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga.
- Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia Yogyakarta (DPC. PERMAHI YOGYAKARTA).
- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Sunan Kalijaga.
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Olahraga UIN Sunan Kalijaga.